

LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA

JL. Pahlawan No.1, Komplek Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Samarinda
Hotline. 0853 6212 9367, Email. Dpmptsp.smd@gmail.com



KATA PENGANTAR

Nomor : 000.8.6.3/0662/100.20

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda (DPMPTSP) ini sangat penting untuk menilai akuntabilitas kinerja organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang berorientasi kinerja sehingga penyusunan dokumen ini difokuskan pada nilai, orientasi masa lampau dan masa kini sehingga hasilnya dapat diperbandingkan dan di analisa lebih lanjut. Selain itu, evaluasi dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan agar hasil evaluasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga penyusunan Dokumen Evaluasi Rencana Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi untuk dokumen selanjutnya.

Samarinda, 27 Februari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



H. Julia Noor, S.I.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19650717 198609 1 001



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
BAB II RENCANA AKSI	
1. Rencana Strategis	3
2. Indikator Kinerja Utama	5
3. Perjanjian Kinerja	7
4. Analisis Pencapaian Rencana Aksi tahun 2024	10
5. Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Samarinda	15
6. Evaluasi Capaian Rencana Aksi	17
BAB III PENUTUP	
Penutup	31
LAMPIRAN - LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara harfiah, evaluasi rencana aksi kegiatan adalah suatu proses untuk menilai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana aksi telah tercapai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan. Dimana evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa program kegiatan yang telah disusun dapat berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak positif yang diinginkan. Selain itu, evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan *feedback* yang dapat dipergunakan dalam evaluasi selanjutnya serta dapat melihat persentase capaian kinerja OPD.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda selaku instansi Pelayanan Publik wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja instansi yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi adalah untuk melihat keberhasilan instansi dalam mengelola program dan keuangannya serta untuk melihat faktor penghambat dan pendukung keberhasilan capaian kinerja selama 1 tahun kegiatan. Dimana hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, Kegiatan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi setiap indikator kinerja kegiatan, kemajuan dan



kendala yang dijumpai dalam mencapai visi, misi agar dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang. Dimana kemudian dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi sehingga dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi tersebut yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah atau peraturan yang berlaku sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan laporan evaluasi kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi terkait capaian kinerja yang terukur dan terarah;
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.



BAB II

RENCANA AKSI

1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa rencana strategis adalah landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Sehingga penyusunan rencana strategis harus tepat dan terukur serta sesuai dengan kondisi instansi agar target dan realisasi yang di inginkan dapat tercapai.

Secara normatif, Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan instansi yang menentukan arah dan strategi yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Tujuan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026, sehingga setiap tahapan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2. Memberikan arahan kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang jelas hingga pelaksanaan kegiatan bisa terwujud secara efektif, efisien dan optimal.



3. Memudahkan pemahaman seluruh jajaran Manajemen dan Aparatur dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021 - 2026 dalam melaksanakan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur untuk mencapai tujuan sesuai tugas dan fungsinya masing - masing.
4. Sebagai instrumen tolak ukur dan kendali untuk mengevaluasi/penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk masa periode tahun 2021 - 2026.
5. Sebagai dasar komitmen bersama seluruh jajaran aparatur di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda terhadap program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di Kota Samarinda.

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh bidang berperan dalam mewujudkan tujuan dari rencana strategis yang telah dicanangkan dan disepakati bersama dengan bidang Penanaman Modal sebagai *core* dari segala program dan kegiatan instansi. Harapannya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, membuka lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan yang merata di seluruh wilayah Kota Samarinda.



2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, dijelaskan bahwa yang dimaksud Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan dari ditetapkananya Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada dasarnya, indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja sehingga tanpa indikator kinerja, maka akan sulit bagi instansi untuk menilai capaian kinerja (keberhasilan atau kegagalan) terkait kebijaksanaan/ program/ kegiatan suatu instansi.

Adapun kriteria dari Indikator Kinerja Umum (IKU) yaitu harus spesifik artinya jelas dan terfokus, *Measurable* artinya dapat diukur, Relevan yang artinya harus selarasa dengan sasaran kegiatan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur serta dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Berikut disajikan tabel Indikator Kinerja Umum DPMPSTSP Kota Samarinda yaitu :



Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan	Sumber Data
1.	Meningkatnya Jumlah dan Nilai Investasi	Nilai Investasi	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan penelitian pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	SKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM)	IKM dapat digunakan sebagai alat ukur pencapaian tujuan	

Sumber : IKU tahun 2024 DPMPTSP Kota Samarinda



3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Ditetapkannya perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi komitmen yang bertujuan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Selain itu, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan sebuah instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari disusunnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai dasar untuk melakukan monitoring dan evaluasi program kerja dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Perjanjian Kinerja paling lambat setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran atau DPPA.

Dengan adanya perjanjian kinerja, sebuah organisasi atau instansi dapat memastikan bahwa setiap individu dan tim bekerja menuju tujuan yang sama dengan cara yang terstruktur, terukur, dan akuntabel, serta dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Berikut disajikan data Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang didasarkan pada Indikator Kinerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda. Dimana Perjanjian Kinerja ini telah disesuaikan dengan perubahan Renstra, Renja Dinas serta efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2024.

Berikut disajikan tabel Perjanjian Kinerja DPMPTSP serta tabel Program dan Kegiatan pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2. Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp.3.000.000.000.000,-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91,5
3.	Meningkatnya Pelayanan Prima bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2024



Tabel 1.3. Program dan Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 1.079.258.000,00
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp. 928.908.500,00
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 743.584.320,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 700.019.000,00
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 508.446.000,00
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.814.236.314,00
	Total	Rp. 21.774.452.134,00

Sumber : DPPA DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Total anggaran dalam program kegiatan tahun 2024 berkurang sebanyak 13,26% dari total awal pagu anggaran sebesar **Rp. 25.105.282.933,00**. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Samarinda fokus pada efisiensi anggaran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.



4. Analisis Pencapaian Rencana Aksi tahun 2024

Analisis pencapaian rencana aksi adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan yang ditetapkan dalam suatu rencana aksi telah tercapai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Analisis ini penting untuk memahami efektivitas rencana aksi yang telah dilaksanakan, apakah ada hambatan, dan untuk mencari solusi perbaikan agar kegiatan selanjutnya dapat lebih berhasil.

Adapun rencana aksi yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Dimana rencana aksi tersebut berfokus pada bagaimana hasil dari pelaksanaan rencana aksi dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan capaian kinerja mencerminkan hasil yang dicapai terhadap sasaran yang diinginkan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun waktu.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, terdapat 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan yang akan dijabarkan terkait rencana aksi serta evaluasi yang telah dilakukan agar implementasi program dan kegiatan nya tepat sasaran. Dimana program dan kegiatan ini telah ditentukan dan disesuaikan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berikut disajikan tabel Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda :



Tabel 1.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Bidang Investasi
		2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	Program Promosi Penanaman Modal	3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Bidang Promosi
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	4. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Bidang Pelayanan Perizinan
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Bidang Dalwas
5.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Bidang Pengolahan Data
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bidang Sekretariat



		9. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Sumber : DPPA DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan pada tahun 2024, sedikit berbeda dengan tahun 2023 khususnya pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang pada tahun 2024 bergabung menjadi Administrasi Umum Perangkat Daerah. Sehingga melibatkan beberapa kegiatan utam yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia serta kegiatan administratif lainnya yang dulu berada dalam Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Dari program dan kegiatan selanjutnya dapat dilakukan pengukuran kinerja. Tujuan dari dilaksanakannya pengukuran kinerja adalah untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana program atau kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai target yang telah ditentukan, serta membantu dalam melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan di masa depan.

Berikut disajikan tabel hasil pengukuran capaian kinerja DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2024 :



Tabel 1.4. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pro-sentase	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Rp. 3.000.000.000.000,-	Rp. 3.189.856.172.525,- Terdiri dari Nilai Investasi : PMDN : Rp. 3.049.090.107.114,- PMA : Rp. 140.766.065.401,-	106,33 %	√		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	91,5	92,75	101,36%	√		
3	Meningkatnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100 %	98,37 %	98,37%	√		

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2024

Disadur dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, bahwa untuk mempermudah intepretasi atas pencapaian sasaran /program/kegiatan maka diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 81 - 100 = Baik
- 50 – 80 = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Berdasarkan dari hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Samarinda Tahun 2024, bahwa capaian kinerjanya berada dalam kategori



“Baik”. Dimana target investasi yang telah ditetapkan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda dapat mencapainya sebesar **106,33%**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja ini tidak lepas dari sinergitas antara DPMPTSP, Pelaku Usaha serta OPD terkait.

Selanjutnya, ada Survei Kepuasan Masyarakat yang juga termasuk dalam indikator kinerja. Dimana Survei Kepuasan Masyarakat juga mencapai target yang ditetapkan dengan persentase **101,36%**. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas dan transparansi telah terpenuhi sehingga Masyarakat sebagai penerima layanan publik menjadi puas. Tercapainya target ini juga tidak lepas dari inovasi jemput bola yang dilaksanakan oleh Tim SKM DPMPTSP Samarinda. Dimana Tim SKM melaksanakan pendampingan survei langsung kepada pelaku usaha terkait pengisian survei sehingga memudahkan pelaku usaha seperti penjelasan tujuan dan fungsi pengisian SKM, verifikasi data terkait kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.

Sedangkan untuk capaian kinerja program perangkat daerah tidak mencapai target yang ditetapkan. Namun secara keseluruhan kinerja program perangkat daerah sudah sangat baik dengan perolehan persentase **98,37%** dari 100% yang ditargetkan dengan beberapa capaian yang belum maksimal. Ketidaktercapaian ini dikarenakan adanya faktor internal yaitu masih kurangnya koordinasi antar bidang dan antar sub bidang dalam pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat sehingga banyak terjadi miss komunikasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.



Lebih lanjut, ada beberapa faktor pendukung tercapainya nilai realisasi investasi yaitu infrastruktur yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda khususnya DPMPTSP Kota Samarinda sudah memadai, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta stabilitas ekonomi sosial yang relative stabil di Kota Samarinda. Selain itu, DPMPTSP Kota Samarinda masuk di dalam salah satu empat fokus Reformasi Birokrasi (RB) Tematik yaitu Peningkatan Investasi dalam upaya menyempurnakan sistem pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan investor. Sehingga DPMPTSP Kota Samarinda melakukan berbagai strategi dalam rangka peningkatan nilai realisasi investasi, dimana salah satunya adalah dengan mendorong kegiatan UMKM.

Disamping itu, Kota Samarinda merupakan salah satu kota penyangga Ibukota Nusantara baru (IKN) yang saat ini masih dalam proses pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sebagai kota penyangga Samarinda memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pembangunan IKN yang tentunya akan berdampak pada peningkatan iklim investasi di Kota Samarinda. Dimana Kota Samarinda dapat dijadikan gudang logistik dalam memenuhi kebutuhan di IKN.

5. Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kota Samarinda

Secara harfiah, Perbandingan capaian kinerja adalah proses membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi, instansi, atau individu dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal



ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja atau program berhasil dicapai.

Untuk dapat menganalisis lebih lanjut, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dan 2024. Berikut disajikan data perbandingan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dan 2024, yaitu :

**Tabel 1.5. Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2023 - 2024**

No.	Indikator Kinerja	Capaian			
		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Nilai Realisasi Investasi	Rp.2.100.000.000.000,-	Rp.3.243.490.280.000,-	Rp.3.000.000.000.000,-	Rp.3.189.856.172.515,-
2.	Survei Kepuasan Masyarakat	91	86,18	91,5	92,68
3.	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	98,00%	100%	98,37%

Sumber : Dokumen Perencanaan DPMPTSP Kota Samarinda

Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator nilai realisasi investasi kota samarinda pada tahun 2023 hingga tahun 2024 telah mencapai target. Walaupun nilai realisasi investasi pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi kecil, DPMPTSP Kota



Samarinda tetap berhasil memenuhi target investasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Sedangkan pada capaian indikator kinerja terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kenaikan IKM dapat mengindikasikan bahwa upaya perbaikan dan pengembangan dalam berbagai sektor pelayanan publik, baik dari segi kecepatan, kenyamanan, atau responsivitas, telah memberikan dampak positif bagi kepuasan masyarakat.

6. Evaluasi Capaian Rencana aksi

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Dalam kaitannya dengan capaian rencana aksi, evaluasi sangat diperlukan sebagai pedoman dalam kegiatan berikutnya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dijelaskan bahwa tujuan dari evaluasi adalah membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dihasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Selain itu, dengan dilaksanakannya evaluasi maka evaluator akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat capaian dari rencana aksi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini menjadi langkah penting untuk menganalisis



efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kebijakan atau program yang dijalankan.

Pada tahun 2024, capaian kinerja pada DPMPTSP Kota Samarinda pada dasarnya telah mencapai target yang ditetapkan seperti pada indikator Nilai Realisasi Investasi dan Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut dalam meningkatkan pelayanan publik dan menarik investasi berjalan dengan baik. Pencapaian ini juga mencerminkan adanya kemajuan dalam berbagai aspek penting yang berhubungan dengan sektor investasi dan kepuasan masyarakat. Sedangkan indikator Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah belum mencapai 100% namun secara keseluruhan capaian kinerja pada indikator ini sudah terserap dengan baik.

Dampak positif dari pencapaian tersebut adalah kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat terbukti dengan masyarakat berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan program pembangunan. Peningkatan nilai realisasi investasi menunjukkan bahwa Samarinda semakin menarik bagi para investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Berikut disajikan tabel evaluasi capaian rencana aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tahun 2024 yang memiliki Pagu anggaran sebesar Rp.21.774.452.134,00,- yaitu sebagai berikut :



LAPORAN EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA

No	Program	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kegiatan	Target Kinerja			Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Pencapaian Target Triwulan				Ket
				Target	Capaian	Satuan			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perda	1	1	dokumen	225.234.000	33.878.720	✓	✓	✓	✓	Serapan Anggaran sebesar 80,30%
		Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang regulasinya di harmonisasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Rekomendasi kebijakan sektor usaha	2	0	dokumen	225.234.000	33.878.720	-	-	-	✓	

		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	2	2	dokumen	854.024.000	832.763.688	✓	✓	✓	✓	
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RUPM daerah Kabupaten/ Kota	1	1	dokumen	259.920.000	255.823.122	-	✓	✓	✓	
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	1	1	dokumen	594.104.000	576.940.566	-	✓	✓	✓	
2.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan	5	5	event	928.908.500	893.962.827	-	✓	✓	✓	Serapan Anggaran sebesar 96,24%

		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3	3	dokumen	712.251.500	691.256.827	-	✓	✓	✓	
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1	1	dokumen	216.657.000	202.706.000	-	✓	✓	✓	

3.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	2650	16.507	pelaku usaha	743.584.320	609.635.361	✓	✓	✓	✓	Serapan Anggaran sebesar 81,99%
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	5300	17.040	pelaku usaha	323.458.000	304.247.539	✓	✓	✓	✓	

		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan usaha dari Pelaku Usaha yang mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	40	40	kegiatan usaha	193.762.000	167.724.672	-	✓	✓	✓	
		Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah orang yang memperoleh Layanan Konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	240	240	orang	167.395.000	137.663.150	-	✓	✓	✓	

4.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengendalian	300	300	laporan	700.019.000	605.649.991	-	✓	✓	✓	Serapan Anggaran sebesar 86,52%
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	50	50	kegiatan usaha	164.439.000	140.599.084	-	✓	✓	✓	

		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	70	250	pelaku usaha	304.490.000	300.141.252	-	✓	✓	✓	
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	200	200	kegiatan usaha	231.090.000	164.909.655	-	✓	✓	✓	

5.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah sistem aplikasi	1	1	aplikasi	508.446.000	502.689.870	✓	✓	✓	✓	Serapan Anggaran sebesar 98,87%
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5000	5000	dokumen	508.446.000	502.689.870	✓	✓	✓	✓	

6.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	88	91,68	persentase	17.814.236.314	16.709.971.270	✓	✓	✓	✓	Serapan Anggaran sebesar 93,80%
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	7	7	dokumen	200.000.000	140.393.000	✓	✓	✓	✓	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	3	3	laporan	11.454.733.990	10.743.329.337	✓	✓	✓	✓	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	10	10	laporan	1.532.664.000	1.506.350.170	✓	✓	✓	✓	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	2	2	laporan	458.720.000	443.020.500	-	✓	✓	✓	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Laporan Penyediaan Jasa	3	3	laporan	3.059.404.724	2.867.907.713	✓	✓	✓	✓	
		Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Laporan Pemeliharaan n	4	4	laporan	1.108.713.600	1.008. 970.550	✓	✓	✓	✓	
Total							21.774.452.134	20.188.551.727					



Dari tabel, diatas dapat di analisa bahwa serapan anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2024 sebesar 92,72%. Hal ini menunjukkan bahwa DPMPTSP telah cukup efektif dalam menggunakan sumber daya keuangan yang telah dialokasikan. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang disetujui telah digunakan, dengan hanya 7,28% yang mungkin belum terserap atau dialokasikan untuk kegiatan lain di tahun tersebut.

Pada tahun anggaran 2024, DPMPTSP pada APBD murni mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 25.105.282.933,-** dan pada APBD perubahan terjadi rasionalisasi anggaran sehingga DPMPTSP mendapat dukungan dana sebesar **Rp. 21.774.452.134,-**. Penyerapan anggaran pada tahun 2024 ini sudah sangat baik, karena lebih tinggi realisasi fisik sebesar 98,37 % daripada realisasi keuangan sebesar 92,72% dimana pelaksanaan seluruh kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran di DPMPTSP Kota Samarinda telah berjalan dengan efektif dan efisien. Dimana Penyerapan anggaran yang baik memiliki berbagai dampak positif, baik bagi organisasi maupun masyarakat.



Matriks Capaian Kinerja Tahun 2024

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Permasalahan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Ketidaksesuaian dengan Realitas Bisnis sehingga Peraturan Daerah terkait Insentif Penanaman Modal belum terbit	Segera melaksanakan koordinasi bersama DPRD Kota Samarinda	Kajian terkait Perda Insentif Berusaha telah ada di akhir tahun 2024 namun belum diterbitkan
2.	Tidak terserapnya anggaran dengan maksimal	Penggunaan anggaran khususnya pada kegiatan yang tingkat serapannya dibawah 50% agar ditahun depan dapat lebih dimaksimalkan serapan anggarannya	Di tahun 2025, penyerapan anggaran akan lebih dimaksimalkan dengan tidak mengesampingkan kebijakan efisiensi anggaran



BAB III

PENUTUP

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda tahun 2024 ini disusun, dengan harapan laporan evaluasi ini dapat menjadi bahan referensi untuk penyusunan program dan kegiatan selanjutnya agar serapan anggaran dapat maksimal dengan tidak mengesampingkan kebijakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Karena jika anggaran tidak terserap dengan baik maka ada yang salah pada dokumen perencanaan OPD sehingga Ketika dokumen anggaran telah disusun maka anggaran yang telah direncanakan harus dapat diserap dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, dengan adanya penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja maka akan mendorong sikap yang responsif, tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mendorong untuk terus melaksanakan pelayanan publik yang jujur dan mematuhi hukum sehingga didapatkan pelayanan publik yang prima, dimana hal tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembangunan di Kota Samarinda yang searah dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota periode tahun 2021 - 2026 yakni **“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN ”.**